

**IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK
MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN
KARANGSARI
KABUPATEN KULON PROGO
SKRIPSI**



Disusun Oleh :

Galang Antar Nusa

No. Mahasiswa : 18410264

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK
MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN
KARANGSARI KABUPATEN KULON PROGO
SKRIPSI**



Disusun Oleh :

Galang Antar Nusa

No. Mahasiswa : 18410264

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK MASYARAKAT
MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN KARANGSARI
KABUPATEN KULON PROGO
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT
HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI
KALURAHAN KARANGSARI KABUPATEN
KULON PROGO**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 23 Agustus 2023

Yogyakarta, 25 Agustus 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Allan Fatchan Gani Wardhana,, S.H., M.H.



**IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAITHAK
MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI
KALURAHAN KARANGSARI KABUPATEN
KULON PROGO**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian

Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Eko Riyadi, S.H., M.H.
2. Anggota : Allan Fatchan Gani Wardhana,, S.H., M.H.
3. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui: Universitas Islam
Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

NAMA : Galang Antar Nusa

NO. MAHASISWA : 18410264

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN KARANGSARI KABUPATEN KULON PROGO

Skripsi ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar - benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah” (plagiat); dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut


Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya saynggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, dan membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan”Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda- tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 07 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan




Galang Antar Nusa

CURRICULUM VITAE

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : Galang Antar Nusa |
| 2. Tempat Lahir | : Kulon Progo |
| 3. Tanggal Lahir | : 02 Maret 2000 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki – Laki |
| 5. Golongan Darah | : A |
| 6. Alamat | : Durungan Rt 02 Rw 09 Wates |
| 7. Email | : nusa716@gmail.com |
| 8. Indentitas Orang Tua/Wali | |
| a. Nama Ayah | : Nursalim S.Pd |
| Pekerjaan | : Purna PNS |
| b. Nama Ibu | : Mastri Wardani Dwi S. S. Pd |
| Pekerjaan | : PNS |
| 9. Riwayat Pendidikan | |
| a. TK | : TK ABA Gadingan |
| b. SD | : SD Muhammadiyah Mutihan |
| c. SMP | : SMP Muhammadiyah 1 Wates |
| d. SMA | : SMA Negeri 1 Lendah |
| 10. Riwayat Organisasi | |
| a. Anggota OSIS SMA Negeri 1 Lendah Periode 2016/2017 | |
| 11. Hobby | : Olahraga dan Otomotif |

Yogyakarta,

Yang Bersangkutan,



Galang Antar Nusa

18410264

MOTTO



“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian.”

(QS. Al-Mujadilah: 11)

“maka, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga.”

(HR Bukhari dan Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Kedua orang tua dan kakakku tercinta yang penuh kasih dan banyak memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan semua tugas dan rintangan.
- Semua keluargaku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi, terimakasih atas segalanya.
- Dosen pembimbing yang telah sabar membimbing serta mengarahkan dari awal penulisan hingga selesainya skripsi
- Semua orang yang kukenal dan memberikan kebaikan.
- Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN KARANGSARI KABUPATEN KULON PROGO”** Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan ini disusun untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar kelak di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok – sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai titik capaian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua orang tua Bapak Nursalim dan Ibu Mastri Wardani Dwi Siwi yang selalu memberikan dukungan moril, materil, serta doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya;

3. Kepada kedua kakak penulis yang selalu memberikan arahan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Bapak Allan Fatchan Ghani Wardhana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir skripsi ini dan meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing penulis dengan sabar untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H. selaku dosen Penguji;
6. Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H. selaku dosen penguji;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan;
8. Ibu Eko Mimi Cahyani selaku pengampu saya dalam penelitian di Kelurahan Karang Sari, terima kasih telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Sahabat penulis yang selalu menemani, memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir Savitri Nur Ramadani, Terstian Daffa, Almer Akbar, Geovani Sukma;
10. Sahabat seperjuangan penulis, Anggito Agung Praktiko dan Yafie Maulana Taqjudin serta sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih banyak telah menjadi sobat perjuangan dalam perkuliahan hingga tugas akhir ini, terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, dan terima kasih untuk waktu yang telah kita lewati bersama;
11. Untuk diriku, si penulis, terima kasih banyak telah berjuang sampai titik ini, terima kasih untuk tetap kuat dan semangat, terima kasih banyak karena tidak menyerah, terima kasih banyak aku.

Tanpa adanya partisipasi dan dorongan dari mereka yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Aammiin.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya untuk segala kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta,

Galang Antar Nusa
NIM. 18410264

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA-PENDADARAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	
	vi
CURRICULUM VITAE	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Originalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	10
1. Tinjauan Hak Asasi Manusia	10
2. Tinjauan Hak Atas Informasi	12
3. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa	14
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Objek Penelitian	19
4. Subjek Penelitian.....	19
5. Sumber Data Penelitian.....	19
6. Teknik Pengumpulan Data.....	20

7. Analisis Data	21
G. Kerangka Skripsi	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA, HAK ATAS INFORMASI, PEMERINTAH DESA DAN KETERBUKAAN INFROMASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
	23
A. Hak Asasi Manusia	23
B. Hak Atas Informasi.....	26
C. Pemerintahan Desa	29
D. Keterbukaan Informasi dalam Perspektif Islam	34
BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN KARANGSARI KABUPATEN KULON PROGO	
	36
A. Analisis Implementasi Pasal 28F UUD NRI 1945 Dalam	36
Perwujudan Hak Memperoleh Informasi Di Kalurahan Karang Sari	
B. Analisis Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Pasal 28F Dalam Perwujudan Hak Memperoleh Informasi Di Kalurahan Karang Sari	44
BAB IV PENUTUP	
	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan pemerintahannya menganut paham demokrasi, yang mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pelaksanaan pemerintah Indonesia menganut desentralisasi dengan memberikan keleluasaan dan kewenangan terhadap daerah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah, kepala daerah berpegang prinsip demokrasi dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Rumusan masalah dalam karya tulis ini berupa: 1). Bagaimana implementasi pasal 28F UUD NRI 1945 dalam hak memperoleh informasi di Kalurahan Karang Sari; 2). Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan pasal 28F dalam perwujudan hak memperoleh informasi di Kalurahan Karang Sari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian yang dilakukan penulis yakni dalam menjalankan pemerintahan kalurahan Karang Sari telah menerapkan pasal 28F serta terpenuhinya hak masyarakat dalam keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak atas Informasi, dan Pemerintahan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menganut paham demokrasi, yang kewenangan dimiliki oleh rakyat. Indonesia menganut desentralisasi dalam melaksanakan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang pemerintah daerah, kepala daerah berpegang prinsip demokrasi dan UUD NRI 1945. Menurut pendapat, Jimly Asshiddiqie, penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip demokrasi, salah satunya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses kegiatan otonomi daerah.¹

Didalam proses kegiatan otonomi daerah, salah satu hak warga negara yang dijamin keberlangsungannya oleh UUD adalah hak untuk mendapat informasi publik. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang jaminan hak atas informasi yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.224.

² Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur tentang jaminan hak atas informasi tertulis dalam Pasal 4 angka (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi : “setiap orang berhak: a. melihat dan mengetahui informasi publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik”.³

Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang Jaminan hak atas informasi dalam Pasal 14 angka (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.⁴

Keterbukaan Informasi suatu badan pemerintahan atau publik terhadap masyarakat akan memberikan rasa kepercayaan terhadap suatu sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah yang sedang dijalankan. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 1 angka 2 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik

³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁵

Secara spesifik, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi bagi badan-badan publik selama ini telah diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mengacu pada Undang-Undang KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintahan kalurahan merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Dengan demikian desa merupakan bagian terkecil dalam tatanan pemerintahan suatu negara. Peran pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan yang baik merupakan pelaksanaan mulai dari tugas, kewenangan, fungsi dan kewajiban, yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pembangunan desa, khususnya adanya keterkaitan dengan tata cara mengelola pemerintahan desa. Maka dari itu keterbukaan informasi harus terwujud mulai tatanan pemerintahan desa agar memberikan rasa kepercayaan terhadap masyarakat.

⁵ Op.cit

⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kalurahan Karang Sari merupakan salah satu kalurahan dari kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Desa Karang Sari memiliki topografi yang berbukit dengan ketinggian rata-rata 20 m diatas permukaan laut. Pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat agar proses berjalanya demokrasi pemerintahan diikuti peran masyarakat dalam prosesnya.

Dalam sistem pemerintahan pada pemerintah desa di Kalurahan Karang Sari telah melibatkan masyarakat dalam keterkaitan akuntabilitas keterbukaan informasi publik seperti melibatkan masyarakat dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun sumber pendapatan desa lainnya. Setiap informasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik telah diinformasikan dalam *website* Kalurahan Karang Sari. Untuk masyarakat yang masih awam dengan teknologi, informasi juga dipaparkan dalam wujud spanduk di halaman Balai Desa Kalurahan Karang Sari dan diinformasikan dalam pertemuan rapat di Balai Desa.

Di Desa Karang Sari telah diatur tentang Jaminan hak atas informasi, dalam pasal 21 angka (1) Peraturan Kalurahan Karang Sari No. 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik Kalurahan, yang berbunyi: “badan publik Kalurahan wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui situs resmi atau sistem informasi Desa, papan pengumuman, serta cara lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat”.⁷

⁷ Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik Kalurahan

Pemerintahan Kalurahan Karang Sari menetapkan Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik Kalurahan, maksud ditetapkannya peraturan tersebut ialah untuk memberikan pedoman kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan agar dapat memahami pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, dan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah Kalurahan sebagai badan publik. Tujuan disusunnya peraturan Kalurahan ini ialah mendapatkan kemudahan dalam mengimplementasikan penyelenggaraan layanan informasi publik sehingga hak masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi publik dapat terwujud dan berdampak pada meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun Kalurahan; meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi publik kalurahan; mewujudkan dan layanan publik kalurahan agar lebih berkualitas melalui informasi yang akurat; mewujudkan *clean government* dan transparansi informasi; dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan kalurahan.⁸ Pemerintah kalurahan Karang Sari mengatur pengelolaan informasi publik dalam Peraturan Lurah Karang Sari Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Kalurahan Karang Sari.

Dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Kalurahan Karang Sari terdapat beberapa faktor pendukung serta penghambat. Faktor pendukung antara lain fasilitas infrastuktur koneksi internet yang sudah menyebar di seluruh wilayah Kalurahan Karang Sari, masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pembangunan

⁸ Pasal 2 Peraturan Kalurahan Karang Sari Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik Kalurahan

desa. Adapun faktor penghambat dalam penerapan keterbukaan informasi yakni tidak semua masyarakat Kalurahan Karang Sari paham akan digital atau internet, kurangnya sumber daya manusia di kantor Kalurahan Karang Sari yang khusus menangani dalam hal menyusun desain pamflet/pemberitahuan terkait keterbukaan informasi publik dan dalam *website* Kalurahan Karang Sari belum dilakukan pembaharuan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan pemberian laporan kepada masyarakat harus dilakukan pembaharuan informasi secara berkala dan berkelanjutan. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 27 huruf (d) yang berbunyi: “dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib: memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran”.⁹

Maka dengan adanya penghambat dalam menyebarkan informasi di Desa Karang Sari tersebut diatas penulis akan mengangkat permasalahan bagaimana penerapan keterbukaan informasi publik dengan judul “Implementasi Pasal 28F UUD NRI 1945 Terkait Hak Masyarakat Memperoleh Informasi di Kalurahan Karang Sari Kabupaten Kulon Progo” untuk mengetahui bagaimana jaminan hak masyarakat dalam memperoleh informasi di kalurahan tersebut.

⁹ Pasal 27 huruf (d) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 28F UUD NRI 1945 dalam perwujudan hak memperoleh informasi di Kalurahan Karang Sari ?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan pasal 28F dalam perwujudan hak memperoleh informasi di Kalurahan Karang Sari ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28F 1945 tentang hak masyarakat dalam memperoleh informasi di Desa Karang Sari.
2. Untuk memberikan kritik dan saran yang membangun desa untuk memberikan kemudahan masyarakat mengakses informasi desa.

D. Originalitas Penelitian

Penelitian Hukum berupa skripsi yang ditulis penulis dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN KARANGSARI KABUPATEN KULON PROGO”**. Bukanlah penelitian yang dilakukan dengan Tindakan-tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain. Penelitian ini dilakukan oleh melalui penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa penelitian dengan topik yang serupa yang pernah dilakukan oleh orang lain dengan judul:

1. Jurnal berjudul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang ditulis oleh Adriana Grahayu F., Rony

Kurniawan pada Tahun 2017. Jurnal tersebut mempunyai tujuan yakni untuk mengidentifikasi dan implementasi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan bersifat deskriptif. Perbedaan dengan yang dilakukan penulis yakni, pada penulisan penulis bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal 28F UUD NRI 1945 terkait hak masyarakat dalam memperoleh informasi di Kalurahan Karang Sari Kabupaten Kulon Progo.

2. Jurnal berjudul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015 yang ditulis oleh Herda Astuti pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan penulis pada jurnal tersebut menitikberatkan pembahasan pada peran tugas Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Meranti sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni mengutamakan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan hak terkait informasi kepada masyarakat kalurahan Karang Sari.
3. Jurnal berjudul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pemerintah Desa yang ditulis oleh Dwi Langgeng Santoso pada tahun 2019. Selain mewujudkan tata Kelola yang *Good Government*, pada kajian tersebut menitikberatkan pada kucuran dana desa dari pemerintah pusat menjadi tuntutan keterbukaan informasi semakin besar. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya menitikberatkan pada dana desa saja melainkan terhadap penerapan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

4. Skripsi berjudul “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Publik Melalui Sistem Informasi Desa Pada Desa Tulangan Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo” yang ditulis oleh Amalia Mukti Sugiharto Universitas Airlangga pada tahun 2018. Penelitian skripsi tersebut penulis berfokus pada bagaimana pemerintah desa Tulangan mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang ditelaah diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan penelitian bagaimana pemenuhan hak terkait informasi yang dimohon oleh masyarakat kalurahan Karasangsari Kabupaten Kulon Progo.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia ialah kehidupan dan martabat manusia. Prinsip kesetaraan yang menjadi salah satu prinsip utama hak asasi manusia juga banyak mendapatkan pengakuan normatif dalam berbagai ajaran agama.

Menurut Muladi, apapun rumusannya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.¹⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹⁰ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet 1, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 56.

Selanjutnya dalam penegakan hak asasi manusia di era reformasi adalah ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan MPR yang pertama pada tanggal 7-18 Agustus 1999. Babakan penting yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan tersebut adalah ditetapkannya Bab khusus yang mengatur mengenai “Hak Asasi Manusia” dalam Bab XA Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Isi bab tersebut memperluas pasal 28 Undang-Undang Dasar yang semula hanya terdiri dari 1 pasal dan 1 ayat, menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut tercantum dalam Pasal 28A-28J.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia, dimaknai sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Beberapa prinsip dasar yang diakui Undang-Undang ini antara lain: universalitas (*universality*) hak asasi manusia, tak terpisahkan (*indivisibility*), martabat kemanusiaan (*human dignity*), pengakuan akan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), kesetaraan (*equality*),

¹¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Interasional, Regional, Dan Nasional*, cet.2, Depok:Rajawali Pers,2018, hlm. 23.

perlindungan khusus (*special protection*), tanggungjawab negara (*estate reponsibility*).¹²

2. Tinjauan Hak Atas Informasi

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹³

Pada zaman globalisasi seperti pada saat ini masyarakat dapat memperoleh seluruh informasi seluas-luasnya terhadap suatu badan penyelenggara pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹⁴

Keterbukaan informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Keterbukaan informasi publik diperlukan karena masyarakat dapat

¹² Pasal 2 hingga pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹⁴ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengontrol seluruh hasil yang diperoleh dari kinerja suatu badan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan suatu manifestasi dari tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut merupakan asas umum pemerintahan yang baik:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.¹⁵

Dengan adanya Keterbukaan Informasi Publik maka masyarakat dapat berpartisipasi berperan aktif mengawasi kinerja pemerintahan di era demokrasi ini. Maka dari hal tersebut untuk melindungi/menjamin masyarakat mendapatkan Keterbukaan Informasi Publik maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Asas dan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tampak jelas bahwa Undang-Undang KIP memberikan jaminan atas hak warga negara atas informasi. Sejalan dengan hal terserbut, sudah sewajarnya jika terdapat

¹⁵ Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Batasan-batasan tertentu atas informasi yang dikecualikan atau tidak dapat disampaikan kepada publik.¹⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam implementasi undang-undang tersebut mengamanatkan pentingnya untuk transparansi Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 27 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan “dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib: memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran”.¹⁷

3. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

Sistem pemerintahan di negara Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan desa, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintahan pusat. Pemerintahan desa yakni ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat nyata. Wajah pemerintahan desa merupakan sebuah pencerminan dari pemerintahan di Indonesia secara keseluruhan, karena hal tersebut pemerintah desa tidak hanya mengurus urusan kepentingan pemerintahan secara formal tetapi juga mengurus pemerintahan secara informal seperti urusan agama, budaya, adat istiadat dan berbagai hak tradisional masyarakat setempat.

¹⁶ Ahmad M. Ramli, *KIP Dan Good Governance*, Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU KIP di Jakarta, Tahun 2009, hlm.3.

¹⁷ Pasal 27 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintahan desa dipimpin kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yakni penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Desa sebagai entitas,¹⁹ budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum zaman colonial dan telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi. Kerangka desa tidak hanya sebatas letak geografis, melainkan sebuah wilayah territorial yang berpenghuni oleh sekumpulan orang dengan budaya, sistem politik dan ekonomi yang mandiri. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat kepada rakyat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mengubah taraf hidup masyarakat desa lebih sejahtera. Salah satu tugas pemerintah desa dalam pembangunan yakni membina organisasi masyarakat yang berada di desa guna mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemerintah desa berwenang dalam membina kehidupan masyarakat,

¹⁸ Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Hukum, Vol.7 No.1, Juli 2018, Binamulia Hukum

¹⁹ R. Binartarto, *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Ghlmia Indoensia, Jakarta, 1989.

hal tersebut ialah unsur sangat penting dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan tanggungjawab pada pembangunan, konsep pembangunan didasari atas pertumbuhan ekonomi²⁰. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ialah salah satu strategi dalam upaya pertumbuhan ekonomi.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan desa terjadi perubahan yang mendasar manajemen dan tata Kelola pemerintahan desa secara hakiki. Terjadi perubahan sistem dan struktur desa membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa. Undang-Undang tentang Desa ini memberikan ruang bagi tata kelola pemerintahan ditingkat daerah antara provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Berdasarkan Undang-Undang desa tersebut maka pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berkelanjutan. Pengalokasian dana dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa

²⁰ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996. hlm. 135.

²¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

memberikan semangat serta harapan baru bagi pemerintah dan khususnya masyarakat desa untuk membangun desanya menjadi maju dan sejahtera menurut potensi masing-masing yang ada di desa. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap meningkatnya sumber pendapatan desa baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun swadaya masyarakat.²²

Dengan adanya pemberian otonomi kepada pemerintah desa yang disertai anggaran yang cukup besar juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas manajemen pemerintah desa. Jika tidak diikuti dengan peningkatan peningkatan kapasitas manajemen dapat berakibat terjadinya praktek manajemen pemerintahan yang buruk dan bukan saja merugikan negara maupun masyarakat desa tetapi juga menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan neoptisme di Desa.

Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsitem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.²³

²² Mansyur Achmad KM., *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.

²³ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.3.

F. Metode Penelitian

Agar pembahasan dan penulisan dalam penelitian ini menjadi akurat dan terarah dari proses analisis data hingga penyelesaian sesuai dengan keilmuan maka penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam hal penelitian ini peneliti berencana akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan cara melihat dan mengamati serta menggali fakta-fakta empiris yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat terhadap suatu hukum normatif. Penggunaan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menggali bagaimana implementasi pasal 28F UUD NRI terkait hak masyarakat memperoleh informasi yang nantinya lebih ditekankan pada bagaimana masyarakat memperoleh informasi di Kalurahan Karang Sari Kabupaten Kulon Progo.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis, yakni dalam hal ini penulis memfokuskan menganalisis terhadap aturan perundang-undangan (bahan hukum primer) dan dengan menggunakan sudut pandang hukum yang dilihat dari realita di masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini ialah Implementasi Pasal 28F UUD NRI 1945 Terkait Hak Masyarakat Memperoleh Informasi Di Kalurahan Karang Sari Kabupaten Kulon Progo.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah Kepala Kantor Kalurahan Karang Sari Kabupaten Kulon Progo dan masyarakat Kalurahan Karang Sari.

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, ialah data yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik;

- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - e) Peraturan Lurah Karangsari Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Kalurahan Karangsari;
 - f) Peraturan Kalurahan Karangsari Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Kalurahan;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan kepustakaan buku atau dokumen yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pendukung dari keberadaan bahan hukum sekunder, terdiri dari : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Asing.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat beberapa teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga Teknik tersebut yakni wawancara, angket dan observasi. Teknik data yang digunakan dalam

penelitian ini melalui wawancara dengan subjek penelitian untuk pengumpulan data primer.

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan, dimana dalam proses wawancara tersebut terdapat dua orang yang berbeda kedudukannya, satu pihak sebagai pencari informasi, sedangkan pihak lainnya sebagai pemberi informasi. Penelitian akan melakukan tanya jawab secara isan dengan subjek penelitian untuk mencari informasi objek penelitian.

7. Analisis data

Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yakni analisis yang membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan serta untuk menghasilkan informasi penelitian yang lebih rasional dan objektif, maka penulis akan melakukan analisi data dengan menguraikan, membahas dan menafsirkan temuan-temuan dalam penelitian dengan sudut pandang empiris dan pendekatan perundang-undangan serta sosiologis.

G. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam empat BAB, diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah yang mendasari alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan

masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode dan analisis data.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi uraian tentang Tinjauan Hak Asasi Manusia , Tinjauan Hak Atas Informasi dan Tinjauan Pemerintahan Desa.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Implementasi Pasal 28F UUD NRI 1945 Terkait Hak Masyarakat Memperoleh Informasi Di Kalurahan Karang Sari Kabupaten Kulon Progo dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan keterbukaan informasi publik di desa Karang Sari.

BAB IV Penutup berisi Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian hukum kedepannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA, HAK ATAS INFORMASI, PEMERINTAH DESA DAN KETERBUKAAN INFROMASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia ialah kehidupan dan martabat manusia. Prinsip kesetaraan yang menjadi salah satu prinsip utama hak asasi manusia juga banyak mendapatkan pengakuan normatif dalam berbagai ajaran agama.

Menurut Muladi, apapun rumusannya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.²⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

²⁴ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet 1, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 56

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya dalam penegakan hak asasi manusia di era reformasi adalah ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan MPR yang pertama pada tanggal 7-18 Agustus 1999. Babakan penting yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan tersebut adalah ditetapkannya Bab khusus yang mengatur mengenai “Hak Asasi Manusia” dalam Bab XA Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Isi bab tersebut memperluas pasal 28 Undang-Undang Dasar yang semula hanya terdiri dari 1 pasal dan 1 ayat, menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut tercantum dalam Pasal 28A-28J.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia, dimaknai sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Beberapa prinsip dasar yang diakui Undang-Undang ini antara lain: universalitas (*universality*) hak asasi manusia, tak terpisahkan (*indivisibility*), martabat kemanusiaan (*human dignity*), pengakuan akan hak

²⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, cet.2, Depok:Rajawali Pers,2018, hlm. 23.

yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), kesetaraan (*equality*), perlindungan khusus (*special protection*), tanggungjawab negara (*estate reponsibility*).²⁶

Prinsip universalitas mengacu pada pengakuan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak kodrati yang melekat pada manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan di tegakkan demi terpenuhinya martabat kemanusiaannya. Sedangkan prinsip tak terpisahkan mengacu pada pemaknaan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar, kodrati, dan alami yang melekat secara tak terpisahkan dari manusia. Selanjutnya prinsip martabat kemanusiaan dimaknai bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati Nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Sedangkan prinsip pengakuan terhadap hak yang tidak dapat dikurangi, mengacu pada delapan kategori hak yang tidak dapat dikurangi seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diperhamba, hak untuk tidak dipenjara karena pailit, hak untuk bebas dari pemberlakuan secara surut, hak pengakuan sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak atas kebebasan beragama.²⁷

Keterkaitan tinjauan atas hak asasi manusia dengan judul yang akan ditulis oleh penulis ialah hak memperoleh informasi suatu hak yang melekat

²⁶ Pasal 2 hingga pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁷ Op.cit hlm. 231

pada diri setiap individu atau masyarakat desa Karang Sari dan informasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

B. Hak Atas Informasi

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.²⁸

Pada zaman globalisasi seperti pada saat ini masyarakat dapat memperoleh seluruh informasi seluas-luasnya terhadap suatu badan penyelenggara pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.²⁹

Keterbukaan informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau

²⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

²⁹ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

negara. Keterbukaan informasi publik diperlukan karena masyarakat dapat mengontrol seluruh hasil yang diperoleh dari kinerja suatu badan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan suatu manifestasi dari tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.³⁰

Dengan adanya Keterbukaan Informasi Publik maka masyarakat dapat berpartisipasi berperan aktif mengawasi kinerja pemerintahan di era demokrasi ini. Maka dari hal tersebut untuk melindungi/menjamin masyarakat mendapatkan Keterbukaan Informasi Publik maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Asas dan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tampak jelas bahwa Undang-Undang KIP memberikan jaminan atas hak warga negara atas informasi. Sejalan dengan hal terserbut, sudah sewajarnya jika terdapat

³⁰ Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Batasan-batasan tertentu atas informasi yang dikecualikan atau tidak dapat disampaikan kepada publik.³¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam implementasi undang-undang tersebut mengamanatkan pentingnya untuk transparansi Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 27 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan “dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib: memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran”.³²

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 9 telah mengatur perihal informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. informasi tersebut harus diumumkan secara rutin, teratur setidaknya 6 bulan sekali dan kewajiban menyebarluaskan informasi publik yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta diatur pada pasal 10 yang berisi, badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta atau spontan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Seperti: informasi tentang bencana, kerusuhan massal dll. Lalu pada Pasal 11 pada Undang-Undang tersebut mengatur informasi wajib yang tersedia setiap saat, informasi

³¹ Ahmad M. Ramli, *KIP Dan Good Governance*, Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU KIP di Jakarta, Tahun 2009, hlm.3.

³² Pasal 27 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

ini bersifat wajib dan berkala yang disediakan badan publik. Namun untuk memperoleh informasi tersebut harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan. Yang termasuk dalam kategori informasi tersebut sebagai berikut: kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya; rencana proyek dan anggaran tahunan; informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum; prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik; laporan layanan akses informasi dan informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk publik.

Informasi publik yang dikecualikan apabila dipertimbangkan jika membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana tertulis pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan dengan menutup informasi publik mampu melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka informasi tersebut.

Keterkaitan dengan judul yang akan diangkat oleh penulis ialah penulis akan membahas penerapan pasal 28F UUD NRI 1945 terkait hak masyarakat dalam memperoleh informasi di kalurahan Karang Sari. Dalam penelitian tersebut penulis akan meneliti bagaimana masyarakat dalam memperoleh informasi terkait jalannya pemerintahan Desa Karang Sari.

C. Pemerintahan Desa

Sistem pemerintahan di negara Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan desa, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintahan pusat. Pemerintahan desa yakni ujung tombak yang bersentuhan

langsung dengan masyarakat nyata. Wajah pemerintahan desa merupakan sebuah pencerminan dari pemerintahan di Indonesia secara keseluruhan, karena hal tersebut pemerintah desa tidak hanya mengurus urusan kepentingan pemerintahan secara formal tetapi juga mengurus pemerintahan secara informal seperti urusan agama, budaya, adat istiadat dan berbagai hak tradisonal masyarakat setempat.

Pemerintahan desa dipimpin kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yakni penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³ Desa sebagai entitas,³⁴ budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum zaman kolonial dan telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi. Kerangka desa tidak hanya sebatas letak geografis, melainkan sebuah wilayah teritorial yang berpenghuni oleh sekumpulan orang dengan budaya, sistem politik dan ekonomi yang mandiri. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat kepada rakyat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan

³³ Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Hukum, Vol.7 No.1, Juli, Binamulia Hukum, 2018.

³⁴ R. Binartoto, *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Ghlmia Indoensia, Jakarta, 1989.

sungguh-sungguh dan mengubah taraf hidup masyarakat desa lebih sejahtera. Salah satu tugas pemerintah desa dalam pembangunan yakni memupuk organisasi masyarakat yang berada di desa guna mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemerintah desa berwenang dalam membina kehidupan masyarakat, hal tersebut ialah unsur sangat penting dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan tanggungjawab pada pembangunan, konsep pembangunan didasari atas pertumbuhan ekonomi³⁵. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ialah salah satu strategi dalam upaya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang desa tersebut maka pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berkelanjutan. Pengalokasian dana dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa memberikan semangat serta harapan baru bagi pemerintah dan khususnya masyarakat desa untuk membangun desanya menjadi maju dan sejahtera menurut potensi masing-masing yang ada di desa. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap meningkatnya sumber pendapatan desa baik dari

³⁵ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996. Hlm. 135.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun swadaya masyarakat.³⁶

Dengan adanya pemberian otonomi kepada pemerintah desa yang disertai anggaran yang cukup besar juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas manajemen pemerintah desa. Jika tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas manajemen dapat berakibat terjadinya praktek manajemen pemerintahan yang buruk dan bukan saja merugikan negara maupun masyarakat desa tetapi juga menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan neoptisme di Desa.

Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsitem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.³⁷

Desa merupakan suatu kesatuann hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri,

³⁶ Mansyur Achmad KM., *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.

³⁷ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 3.

kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean, kampoeng, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan, tanah hutan dan tanah belukar.³⁸

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan „daerah otonom“ lainnya seperti kabupaten, karesidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya otonominya dari pemerintah pusat atau pemerintah nasional.³⁹

Desa-desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul di kemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan yang tertentu. Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menentukan hidup-matinya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan Batasan-batasannya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.⁴⁰

³⁸ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hlm. 15.*

³⁹ Mashuri Mashab, *politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, Polgov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, Hlm. 3.

⁴⁰ *Opcit.*

Dengan hal tersebut penulis akan memfokuskan penulisan bagaimana pemerintahan desa Karang Sari tetap menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik dalam menjalankan birokrasi serta memberdayakan masyarakat guna mensejahterakan kehidupan masyarakat Karang Sari karena pemerintahan desa ialah wujud pemerintah yang berhadapan dengan masyarakat secara langsung.

D. Keterbukaan Informasi dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran agama Islam, keterbukaan informasi akan mencerminkan kemuliaan akhlak seseorang atau suatu badan publik. Dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya sebagai berikut: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau laksanakan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”.⁴¹ Ayat tersebut diawali dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan semua yang Allah turunkan. Dari ayat tersebut dapat dianalogikan, bahwa menyampaikan informasi yang memang menjadi kewajiban dari seorang pemimpin atau badan publik terhadap masyarakat selaku penerima informasi publik, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan keuangan negara merupakan kewajiban yang bernilai Islami sebagaimana ayat di atas untuk memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

⁴¹ Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 67

Penyelenggaraan pemerintahan atau lembaga non pemerintahan yang menggunakan anggaran negara, menurut Islam wajib menerapkan sifat shidiq (jujur) dan Amanah. Sifat-sifat tersebut dapat mencegah dari perbuatan illegal atau perbuatan menyimpang seperti salah satunya korupsi. Semakin memberikan keterbukaan informasi suatu lembaga atau badan publik kepada masyarakat maka semakin kecil kemungkinan penyelewengannya penyalahgunaan wewenang.

BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN KARANGSARI KABUPATEN KULON PROGO

A. Analisis Implementasi Pasal 28F UUD NRI 1945 Dalam Perwujudan Hak Memperoleh Informasi Di Kalurahan Karang Sari

Terkandung korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundnag-undnagan dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi serta hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Menurut Franz Magnis Suseno “demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum”.⁴²

Implementasi sangat peting peranannya bagi suatu negara. Implementasi sendiri menurut beberapa ahli sebagai berikut⁴³ :

⁴² Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofi*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 58.

⁴³ <http://dilihatya.com/1597/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>. Diakses pada tanggal 18 November 2022 pada pukul 09.56

1. Menurut Kadir Implementasi yakni kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi.
2. Menurut Browne dan wildavsky, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
3. Menurut Majone Wildavsky, implementasi adalah evaluasi.
4. Menurut Schubert, implementasi adalah rekayasa.
5. Menurut McLaughin, Implementasi adalah aktivitas yang saling menyesuaikan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi merupakan pelaksanaan; penerapan.⁴⁴ Dari pengertian implementasi diatas dapat penulis simpulkan bahwa implementasi merupakan suatu sistem yang telah dikaji dan diterapkan pada suatu objek.

Hak untuk memperoleh informasi sendiri sangat penting perannya yakni untuk mencerminkan kredibilitas dalam menjalankan birokrasi pemerintahan terhadap masyarakat. Hak atas memperoleh sendiri telah tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak

⁴⁴ <https://kbbi.web.id/implementasi>. Diakses pada tanggal 18 November 2022 pada pukul 10.06

untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dari bunyi pasal tersebut negara memberikan kebebasan mendapatkan informasi dan berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial di sekitarnya. Seluruh warga negara juga berhak memperoleh mencari, informasi dan memiliki informasi, hal tersebut merupakan salah satu hak yang melekat pada setiap individu atau masyarakat. Dari hal tersebut menyatakan bahwa betapa pentingnya informasi bagi setiap individu terkait dengan penyelenggaraan birokrasi negara. Untuk mengendepankan kebebasan masyarakat terkait hak memperoleh informasi, badan publik harus mengutamakan prinsip keterbukaan informasi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik dalam kinerja pemerintahan membuat masyarakat berperan aktif mengontrol kinerja dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Pada era modern seperti saat ini setiap orang tidak jauh dari informasi yang dibutuhkan, terlebih informasi yang terkait dengan proses berjalannya proses pemerintahan. Masyarakat dengan sangat mudah mengakses, mencari, memperoleh dan menyipam dengan media saran yang tersedia mulai dari media cetak maupun internet. Kemudahan dalam mengakses dan/atau memperoleh informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan potensi pribadi maupun lingkungan sosial disekitarnya.

Sedangkan dalam hukum internasional hak atas informasi tertulis dalam Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik juga mengatur terkait hak atas informasi pada pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) berbunyi sebagai berikut⁴⁵ :

“setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat penulis paparkan terkait hal yang mengatur tentang keterbukaan informasi. Undang-Undang tersebut mengatur setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyimpan informasi. Pada setiap individu melekat hak untuk memperoleh informasi karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu kehidupan berbangsa serta dapat melakukan kontrol terhadap proses jalannya pemerintahan secara terbuka. Dengan hal tersebut juga diberlakukan pembatasan-pembatasan ha katas informasi. Pembatasan tersebut antara lain apabila telah diatur berdasarkan

⁴⁵ pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pada Tahun 1966

hukum yang berlaku dan diperlukan untuk melindungi hak orang lain atau untuk melindungi keamanan negara. Dalam hukum nasional terkait hak informasi diatur dalam pasal 28F UUD NRI 1945 dengan hal tersebut hak atas informasi diklasifikasikan sebagai hak konstitusional yang menuntut negara berkewajiban dalam pemenuhan hak tersebut kepada masyarakat.

Demikian pula keterbukaan informasi publik desa juga diatur dalam Peraturan Komisi Informasi. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa merupakan peraturan teknis bagaimana keterbukaan informasi publik desa. Disusunnya tersebut diharapkan memberikan petunjuk pada pemerintah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dengan akuntabel dan transparan berdasarkan layanan keterbukaan informasi publik. Dengan adanya Peraturan Komisi Informasi tersebut diharapkan pemerintah desa semakin terpacu dalam pengimplementasian keterbukaan informasi publik sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi.

Tujuan menjadi pertimbangan disusunnya Sistem Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa yang pertama yakni keterbukaan informasi diselenggarakan dalam rangka melaksanakan dan menegakkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kedua yakni perlu ditetapkan standar layanan informasi publik desa sebagai acuan desa dalam memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, dan ketiga yakni pemerintah desa secara mudah dapat mengimplementasikan penyelenggaraan

layanan informasi sehingga hak masyarakat terkait untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi dan masyarakat desa ikut berperan aktif dalam membangun desa.

Peraturan Komisi Informasi (Perki) desa memberikan pedoman bagi pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat desa untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas. Peraturan Komisi Informasi Desa menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan serta memperoleh akses informasi publik desa, serta menjamin terlaksananya keterbukaan informasi publik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan proses pemerintahan terdapat permasalahan yang terjadi di Kalurahan Karang Sari, permasalahan tersebut yakni proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa mewabahnya virus covid-19. Dalam wawancara dengan ibu Eko Mimi selaku pegawai Kalurahan Karang Sari memberikan keterangan bahwa “beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) datang ke Kantor Kalurahan Karang Sari untuk komplain serta menyanyakan terkait tidak dapatnya bantuan tunai langsung masyarakat tersebut, kemudian kalurahan Karang Sari meneruskan laporan tersebut kepada Dinas Sosial setempat, lalu menurut dinas

sosial masyarakat yang belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut merupakan masih berada di daftar antrian penerima bantuan”.⁴⁶

Dalam proses menjalankan birokrasi pemerintahan Kalurahan Karang Sari berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eko Mimi selaku pegawai Kalurahan Karang Sari yang menyatakan bahwa pemerintahan Kalurahan Karang Sari telah terbuka terkait informasi publik, informasi telah dipaparkan kepada masyarakat Kalurahan Karang Sari dan masyarakat juga dapat mengakses informasi yang telah diberikan melalui *Website* Kalurahan, selain itu juga terdapat informasi dalam bentuk sepanduk yang terdapat di halaman kantor Kalurahan Karang Sari, tidak hanya itu dalam memperoleh informasi publik masyarakat dapat meminta secara langsung informasi ke kantor Kalurahan Karang Sari dengan mengisi formulir permohonan serta masyarakat dapat melakukan pengaduan atau laporan kejadian yang terdapat di pedukuhan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.⁴⁷

Pelayanan permohonan informasi di Kantor Kalurahan Karang Sari dilakukan secara efisien, seperti wawancara yang diungkapkan narasumber selaku masyarakat Kalurahan Karang Sari, dalam wawancara tersebut sdr. Davi Suryadi mengungkapkan bahwa proses permohonan informasi dan perizinan atau meminta surat keterangan di Kalurahan Karang Sari berjalan dengan

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Eko Mimi, pegawai Kalurahan Karang Sari pada Selasa 24 Januari 2023 pukul 10.20 WIB

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Eko Mimi, pegawai Kalurahan Karang Sari pada, Selasa 11 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB

sederhana dan proses cepat.⁴⁸ Bahwa hasil dari wawancara tersebut juga diketahui dari 4 macam cara untuk memperoleh keterbukaan informasi di Kalurahan Karang Sari seperti yang telah dipaparkan oleh penulis diatas narasumber yang bersangkutan tidak tahu dengan adanya *website* resmi Kalurahan Karang Sari yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk memberikan keterangan keterbukaan informasi publik. Sementara keterangan narasumber lainnya yang bernama Bpk. Fandi Ahmad, menjelaskan bahwa proses pengurusan surat di Kalurahan Karang Sari dilakukan dengan waktu yang cepat dan proses sederhana, sedangkan tentang *website* Kalurahan Karang Sari tidak tahu dengan adanya hal tersebut, masih banyak masyarakat yang awam dengan *website* Kalurahan Karang Sari.⁴⁹

Menurut penulis Pemerintah Kalurahan Karang Sari telah menerapkan apa yang diamanatkan dalam pasal 28F UUD NRI 1945 makna bunyi pasal tersebut yakni setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ketetapan tersebut menunjukkan pentingnya informasi bagi setiap orang terkait penyelenggaraan pemerintahan serta untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pada pasal tersebut setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam hal ini masyarakat

⁴⁸ Wawancara dengan sdr. Davi Suryadi, warga Kalurahan Karang Sari pada, Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Fandi Ahmad, warga Kalurahan Karang Sari pada, Kamis 20 Oktober 2022 pukul 14.30 WIB

Kalurahan Karang Sari secara mudah memperoleh dan mencari informasi terkait keterbukaan publik. Pemerintah Kalurahan Karang Sari telah menerapkan salah satu prinsip keterbukaan informasi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni keterbukaan. Dalam proses menjalankan pemerintahannya, Kalurahan Karang Sari memberikan informasi melalui media elektronik maupun media cetak. Dalam permohonan suatu informasi publik yang dilakukan pemohon telah diberikan oleh Kalurahan Karang Sari secara cepat, sederhana dan tepat waktu. Layanan pengaduan, laporan atau kritik terkait pemerintah Kalurahan Karang Sari juga dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti datang ke Kantor Kalurahan, aplikasi “lurah sapa warga” melalui *website* Kalurahan, atau melalui grup *Whatsaap* pamong desa Karang Sari.

B. Analisis Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Pasal 28F Dalam Perwujudan Hak Memperoleh Informasi Di Kalurahan Karang Sari

Dalam rumusan masalah kedua tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memperoleh informasi di Kalurahan Karang Sari. Dalam penelitian tersebut penulis melakukan wawancara kepada pegawai Kalurahan Karang Sari, hasil yang didapatkan penulis dapat menyimpulkan dalam proses wawancara tersebut terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor pendukung antara lain yakni infrastruktur desa yang sudah memadai seperti koneksi internet. Koneksi internet merupakan

salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk mempermudah berkomunikasi dan mencari serta memperoleh informasi yang diakses melalui *website* kalurahan. Bisa di bandingkan dengan wilayah Jetis Kota Yogyakarta dengan kecepatan Download 50 Mbps dan kecepatan Upload 28 Mbps di tes pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 07:50, sedangkan pada wilayah Kalurahan Karang Sari kecepatan internet berdasarkan aplikasi speedtest by okla yang diambil pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 07:54 ialah 30,1 Mbps untuk kecepatan unduh dan 4,74 untuk kecepatan upload.⁵⁰ mengingat letak geografis kalurahan Karang Sari yang tidak semua dataran rendah sangat mempengaruhi kestabilan kecepatan internet di wilayah tersebut.

Sedangkan faktor penghambat yakni tidak semua masyarakat terbiasa dengan teknologi internet dan sumber daya manusia atau pegawai Kalurahan yang kurang memadai yang khusus menangani Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagian masyarakat yang terbiasa dengan teknologi informasi merupakan masyarakat yang berusia lansia yang awam dengan perkembangan teknologi informasi. Sedangkan untuk kekuarangan pegawai yang khusus menangani atau mengurus pengelolaan informasi tersebut telah diantisipasi kalurahan Karang Sari dengan pegawai secara bergantian mengurus atau menyusun nasakah informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.⁵¹ Pemerintah dalam hal sektor kalurahan karangsari memiliki keterbatasan dalam anggaran untuk pengoptimalkan jika dilakukan perekrutan

⁵⁰ Hasil Tes Kecepatan Jaringan Internet dan Cek Sinyal Terkuat dan terbaru di Daerah Kota Yogyakarta 2023 [Hasil Tes Kecepatan Jaringan Internet dan Cek Sinyal Terkuat Terbaru di Daerah Kota Yogyakarta 2023 \(urgent.id\)](https://www.urgent.id), diakses pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 07.32

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Eko Mimi, pegawai Kalurahan Karang Sari pada Selasa 11 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB

pegawai khusus yang menangani penyusunan naskah informasi sebelum dipublikasi.

Menurut penulis dengan adanya faktor pendukung seperti hal tersebut agar bisa dimanfaatkan lebih optimal, karena dengan adanya fasilitas koneksi internet yang telah merata di seluruh wilayah Desa Karang Sari dapat mempermudah keterbukaan informasi yang dijalankan pemerintah kalurahan serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mencari informasi publik melalui media elektronik.

Sedangkan pada faktor penghambat yang kedua menurut penulis, apa yang dilakukan oleh pegawai kalurahan Karang Sari yang bergotong royong Menyusun naskah informasi sebelum di publikasi sudah dapat teratasi dan dilakukan dengan baik sebelum adanya pegawai yang khusus menangani perihal penyusunan naskah informasi tersebut.

Berdasarkan hal diatas dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya kendala faktor penghambat dalam perwujudan hak memperoleh informasi di Kalurahan Karang Sari, namun pemerintah Kalurahan Karang Sari tetap dapat memberikan informasi publik kepada masyarakat Karang Sari secara cepat dan tepat waktu serta pemerintah Kalurahan Karang Sari tetap menerapkan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait hak memperoleh informasi di Kalurahan Karang Sari sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi yang dijalankan di Kalurahan Karang Sari sudah menerapkan keterbukaan informasi publik dengan memberikan informasi meliputi anggaran desa, mengenai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan permohonan informasi.
2. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dengan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan pasal 28F UUD NRI 1945 pemerintah Kalurahan Karang Sari dapat memberikan pelayanan secara baik serta optimal mengenai hak masyarakat memperoleh informasi keterbukaan informasi. Dengan adanya faktor penghambat dapat diatasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan proses sederhana.

B. Saran

1. Kalurahan Karang Sari diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kinerja masing-masing pegawai serta dapat menempatkan pegawai yang menyusun nasakah informasi sebelum diberikan kepada masyarakat agar informasi tersebut tersusun dengan baik dan cepat tersampaikan serta supaya informasi tersebut tertangani atau dikerjakan oleh pegawai yang khusus mengurus penyusunan informasi.

2. Dikarenakan masih banyak masyarakat Karang Sari yang tidak tahu adanya *Website* Kalurahan Karang Sari maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang penggunaan *website* Kalurahan Karang Sari tersebut supaya dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi atau melakukan pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mansyur Achmad KM., *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.
- Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet 1, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Interasional, Regional, Dan Nasional*, cet.2, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa, Balai Pustaka, Jakarta, 1984*.
- Mashuri Mashab, *politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, Polgov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013.
- Surajio, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Nina W. Syam, *Filsafat Sebagai Akar Ilmu Komunikasi* cet. 1, Simbiosia Rekatama, Bandung, 2010.

Munjamul Qomar, *epistemologi Pendidikan Islam: dari metode Rasional hingga metode kritik*, Erlangga, Jakarta, 2005.

Rizal Mustansyi, *Filsafat Ilmu*, Pustaka, Yogyakarta, 2001.

Kitab

Al-Quran

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Kalurahan Karang Sari No. 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik Kalurahan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

INTERNET

https://labhukum.umm.ac.id/files/file.UU_NO_12_2005_ICCPR.PdF Diakses

pada 27 Oktober 2021 pukul 14.12

<http://dilihatya.com/1597/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>. Diakses

pada tanggal 18 November 2022 pada pukul 09.56

<https://kbbi.web.id/implementasi>. Diakses pada tanggal 18 November 2022
pada pukul 10.06

Hasil Tes Kecepatan Jaringan Internet dan Cek Sinyal Terkuat dan terbaru di Daerah
Kota Yogyakarta 2023 [Hasil Tes Kecepatan Jaringan Internet dan Cek Sinyal
Terkuat Terbaru di Daerah Kota Yogyakarta 2023 \(urgent.id\)](#), diakses pada
tanggal 24 Agustus 2023 pukul 07.32

JURNAL

Sugiman, Jurnal: *Pemerintahan Desa* Vol.7 No.1, Juli, Binamulia Hukum, 2018.

Ahmad M. Ramli, *KIP Dan Good Governance*, Makalah disampaikan pada
Seminar Sosialisasi UU KIP di Jakarta, Tahun 2009.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Eko Mimi pegawai Kalurahan Karang Sari pada Selasa
11 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Davi Suryadi, warga Kalurahan Karang Sari pada, Sabtu 22
Oktober 2022 pukul 09.30 WIB

Wawancara dengan Bapak Fandi Ahmad, warga Kalurahan Karang Sari pada,
Kamis 20 Oktober 2022 pukul 14.30 WIB

Lampiran



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 042/Perpus-S1/20/H/II/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Galang Antar Nusa
No Mahasiswa : 18410264
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT
HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI
KALURAHAN KARANGSARI KABUPATEN KULON
PROGO

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Februari 2023 M
29 Rajab 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN KARANGSARI KABUPATEN KULON PROGO

by 18410264 Galang Antar Nusa

Submission date: 22-Feb-2023 08:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 2020060822

File name: h_Informasi_Di_Kalurahan_Karangsari_Kabupaten_Kulon_Progo_1.pdf (625.37K)

Word count: 10166

Character count: 69860

**IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK
MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN
KARANGSARI
KABUPATEN KULON PROGO
SKRIPSI**



Disusun Oleh :

Galang Antar Nusa

No. Mahasiswa : 18410264

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK
MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN
KARANGSARI KABUPATEN KULON PROGO
SKRIPSI**



Disusun Oleh :

Galang Antar Nusa

No. Mahasiswa : 18410264

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN KARANGSARI KABUPATEN KULON PROGO

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	8%
2	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	4%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
4	www.lpwntb.or.id Internet Source	2%
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
6	journal.unismuh.ac.id Internet Source	1%
7	repository.umy.ac.id Internet Source	1%
8	Prima Angkupi Nitaria Angkasa Tirta Gautama. "Wewenang Pemerintah Desa	1%

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Muhammadiyah Law Review, 2022

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On